

**IKLAN PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk
DIUMUMKAN DI HARIAN TERBIT
18 AGUSTUS 2020**



PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 4 dan 5 anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut :

A. Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Agustus 2020
Waktu : pukul 13.50 - 14.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Sakura, Lantai 1
Grand Tropic Suite's Hotel
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 3,
Slipi - Jakarta

Acara Rapat :

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
b. Penetapan hasil bersih Perseroan tahun buku 2019.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2020.
3. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

Presiden Direktur	:	Bapak Husni Ali
Direktur	:	Bapak Ir. Njudarsono Yusetijo
Direktur	:	Bapak Hartono
Direktur	:	Bapak Agus Gozali
Direktur	:	Bapak Billie Fuliangsahar
Direktur	:	Bapak Ir. Iwan Surya Santoso, MSc

- Presiden Komisaris : Bapak Yaqut Cholil Qoumas
- Wakil Presiden Komisaris Independen : Bapak Drs. H. Lutfi Dahlan
- Komisaris : Bapak Sriyanto
- Komisaris Independen : Bapak Drs. Ris Sutarto
- Komisaris Independen : Bapak Gatot Subroto

- C. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 1.669.517.503 saham dengan hak suara yang sah atau 95,674% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, akan tetapi dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :
Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- F. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	1.669.517.503 95,674%	0	0
2	1.669.517.503 95,674%	0	0
3	1.669.517.503 95,674%	0	0

G Keputusan Rapat

Acara Rapat 1 :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.
4. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2019.
5. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan, mengingat untuk tahun buku 2019 Perseroan mengalami kerugian.

Acara Rapat 2 :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan

2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Acara Rapat 3 :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang nama-namanya sebagaimana direkomendasikan oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur	:	Bapak Husni Ali
Wakil Presiden Direktur	:	Bapak Dr. Syahrul Effendi, SH, MM.
Direktur	:	Ibu Marisa Kolonas
Direktur	:	Bapak Ir. Njudarsono Yusetijo
Direktur	:	Bapak Agus Gozali
Direktur	:	Bapak Hartono
Direktur	:	Bapak Chandraja Harita

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris	:	Bapak Yaqut Cholil Qoumas
Wakil Presiden Komisaris Independen	:	Bapak Drs. H. Lutfi Dahlan
Komisaris	:	Bapak Sriyanto
Komisaris Independen	:	Bapak Ris Sutarto
Komisaris Independen	:	Bapak Ngakan Gede Sugiarta Garjitha
Komisaris Independen	:	Bapak Gatot Subroto

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga butir (a) dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
4. Menyetujui :
 - a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
 - b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan sebesar jumlah honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya.
 - c. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Jakarta, 18 Agustus 2020
Direksi Perseroan